

PEMBAYARAN GAJI KE-13 PNS DAN PPPK SULAWESI TENGGARA JULI 2022



Sumber Gambar: tribunnewssultra.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan membayarkan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara pada awal Juli 2022. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sultra, Basiran, mengatakan, tunjangan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan setelah penerimaan gaji periode Juli 2022. Jadi setelah gaji bulan Juli sudah diberikan, kita akan proses lagi pembayaran gaji ke-13, untuk prosesnya bisa sehari atau satu minggu.

Untuk besaran tunjangan gaji ke-13 setiap PNS dan PPPK Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan pangkat dan golongan. Besaran gaji ke-13 sesuai dengan Tunjangan Hari Raya yang diterima pada Lebaran Idulfitri 2022. Nilainya, gaji pokok ditambah tunjangan Tambahan Penghasilan pegawai sebesar 50 persen.

Selain itu, sebanyak 12.593 ASN terdiri PNS dan PPPK lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara bakal menerima tunjangan gaji ke-13. Menurutnya, alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 PNS dan PPPK mencapai Rp66.522.647.774. Anggaran tersebut bersumber dari APBD yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke kas daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Sumber berita:

1. Sultra.tribunnews.com, Pembayaran Gaji Ke-13 PNS dan PPPK Sulawesi Tenggara Juli 2022, Anggarannya Capai Rp66,5 Miliar, 29 Juni 2022.
2. Detik.com, ASN Pemprov Sultra Siap-siap! Gaji ke-13 Rp66,5 M Segera Cair, 29 Juni 2022.

Catatan:

1. Disebutkan dalam berita di atas bahwa pemberian gaji ke-13 bersumber dari APBD yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke kas daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- a. Pasal 128 ayat (1): DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (31).
 - b. Pasal 130 ayat (1): DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 729 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
2. Ketentuan pemberian gaji ke-13 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022:
- a. Pasal 2: Pemerintah memberikann Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belsa Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - b. Pasal 3 ayat (1): Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS
 - b. PPPK
 - c. Prajurit TNI
 - d. Anggota POLRI; dan
 - e. Pejabat Negara.
 - c. Pasal 6 ayat (2): Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - d. Pasal 11 ayat (1): Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - e. Pasal 12 ayat (1): Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada Bulan Juli.
 - f. Pasal 16: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
- 1) PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
 - 2) PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
 - 3) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 4) Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 5) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - 7) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.